



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 60 /C/1995
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM
STUDI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KKN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Ketua Program Studi Pengelolaan dan Pengembangan KKN Drs. Manase Rupang telah memasuki masa pensiun, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya tersebut dan segera menunjuk penggantinya ;
 - b. bahwa Sdr. Drs. Obeth Bani NIP. 130 781 286 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan dan Pengembangan KKN pada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M tahun 1963 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0104/0/1993 ;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 13/C/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Manase Rupang dari Jabatannya sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan dan Pengembangan KKN pada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Obeth Banni NIP. 130 781 286 sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan dan Pengembangan KKN pada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 April 1995

R e k t o r,

Prof.Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA.
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirbinlitabmas Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.